

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 13 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN (PSDP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa setelah memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat dan berdasarkan evaluasi maka perlu diadakan perubahan terhadap objek lelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan Dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung, Sungai dan Sumber Daya Perikanan Dalam Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 22 Seri F);
7. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN (PSDP).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP) dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 17 Seri E di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Objek pengelolaan sumber daya perikanan adalah mutlak milik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yaitu Lebung Alam dan Sungai;
 - (3) lebak diserahkan kepada masyarakat dan dibebaskan dari register objek;
 - (4) Lebung buatan dan lebung waris yang berada di lahan milik sendiri diserahkan kepada pemiliknya dengan tetap memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - (5) Objek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak ada hak pribadi, hak adat, hak desa, baik secara historis dan tradisonal;
 - (6) Objek Pengelolaan Sumber Daya Perikanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tanggal 1 Februari Panitia Pelaksana Kecamatan mengumumkan kepada seluruh masyarakat wilayahnya dan membuka pendaftaran pengelola sumber daya perikanan sampai akhir bulan Februari setiap hari kerja.
- (5) Pendaftaran ditutup akhir bulan februari pukul 16.00 WIB.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2010

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

(1) Tanggal 1 Februari Panitia Pelaksana Kecamatan mengumumkan kepada seluruh masyarakat wilayahnya dan membuka pendaftaran pengelola sumber daya perikanan sampai akhir bulan Februari setiap hari kerja.

(5) Pendaftaran ditutup akhir bulan februari pukul 16.00 WIB.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 8 November 2010

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
Pada tanggal, 9 November 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

A. NAHROWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2010 NOMOR 13 SERI E

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM,
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd.

**BAIHAKI, SH, M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19560920 198003 1 001**

